

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk sosial karena itu manusia tidak dapat hidup seorang diri tetapi membutuhkan untuk hidup didalam suatu komunitas yang disebut masyarakat. Hidup dalam suatu masyarakat menyebabkan berbagai interaksi sosial yang tidak dapat dihindari karena adanya yang membutuhkan dan yang dibutuhkan. Salah satu dari interaksi sosial yang timbul terutama dalam bidang ekonomi adalah hutang piutang, dimana para pihak yang ada didalamnya adalah debitur yaitu pihak yang berhutang ke pihak lain dan kreditur yaitu pihak yang memiliki tagihan kepada pihak lain atau orang yang merupakan pemilik uang yang dipinjam oleh debitur¹. Dalam hukum perdata jika terjadi suatu perjanjian hutang piutang maka debitur mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang yang dipinjam sesuai jangka waktu yang sudah disepakati kedua belah pihak. Perjanjian hutang piutang tersebut memunculkan hak bagi kreditur untuk dapat meminta atau menagih kembali semua uang yang sudah dipinjam oleh debitur berdasarkan jangka waktu yang sudah disepakati kedua belah pihak.

Dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini menyulitkan pelaksanaan kewajiban bagi debitur untuk memenuhi pembayaran hutang sesuai jangka waktu yang disepakati. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor antara lain adalah adanya resesi ekonomi yang disebabkan karena *lockdown*, ditambah lagi debitur tetap harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain seperti diantaranya adalah kewajiban pembayaran pajak². Dampak lain yang ikut memperparah keadaan adalah naiknya nilai valuta asing yang menyebabkan penurunan daya beli masyarakat serta ketidakmampuan pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usaha, hal - hal tersebut menyebabkan debitur semakin tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayaran hutangnya sesuai jangka waktu yang sudah disepakati (*unable to pay*) atau tidak mampu membayar sisa hutang (*stop*

¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Prenada Media, Jakarta, 2013,h. 10-11

² R.Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Kecana,Jakarta, 2012,h.1

to pay)³. Istilah dari suatu keadaan dimana debitur mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembayaran akibat dari ketidakmampuan secara finansial disebut dengan istilah *insolvent*⁴. Dalam hukum perdata jika debitur tidak dapat melaksanakan pembayaran hutang sesuai jangka waktu yang sudah disepakati atau jika pembayarannya dilakukan setelah melewati batasan waktu yang sudah disepakati maka debitur tersebut dipandang telah melakukan wanprestasi⁵.

Suatu wanprestasi dapat berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan dimana biasanya debitur hanya memberikan janji-janji tanpa ada realisasi yang jelas mengenai kewajibannya mengembalikan atau membayar hutang.

Dengan berhentinya debitur dari kewajibannya membayar hutang tersebut lebih dari jangka waktu yang sudah disepakati menyebabkan kreditor dapat menggunakan haknya berupa hak tagih terhadap debitur untuk melunasi hutang-hutangnya bila wanprestasi tersebut berkembang menjadi suatu kondisi yang tidak jelas jadwal pembayaran hutangnya serta debitur dianggap kurang memiliki itikad yang baik dalam penyelesaian hutang-hutangnya, maka sengketa yang timbul dari konflik wanprestasi tersebut dapat diselesaikan dengan dua cara/proses yaitu proses penyelesaian secara damai diluar pengadilan atau yang disebut sebagai proses nonlitikasi dan proses penyelesaian secara *litigasi* didalam pengadilan⁶.

Konflik yang ada dapat menjadi lebih pelik jika ternyata debitur memiliki hutang yang harus dilunasi kepada banyak kreditor pada waktu bersamaan seperti pada kasus gagal bayar koperasi yang marak terjadi pada saat ini. Para kreditor pada kasus koperasi yang gagal bayar akan menuntut perlakuan yang sama terhadap pengembalian uang yang disimpan oleh koperasi sebagai kreditor. Supaya para kreditor memiliki kesempatan yang sama atas pelunasan piutang-piutangnya, maka dibutuhkan suatu lembaga yaitu lembaga kepailitan yang berfungsi untuk memfasilitasi dan mengatur cara penyelesaian pembayaran hutang dengan cara yang lebih adil kepada semua kreditor yang ada⁷.

Sejarah lembaga kepailitan ternyata sudah ada sejak lama di Indonesia dimana pengaturannya ada didalam Undang-Undang tentang Kepailitan yaitu

³ Ibid, h. 3, dikutip dari Hasil Seminar Universitas Indonesia, Membangun Indonesia Baru, 1998

⁴ Huizink, *Insolventie*, Cet. II, (terjemahan Linus Doludjawa), Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, h. 21

⁵ Gatot Supramono, *Op.Cit*, h.31

⁶ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h.5

⁷ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 28 dikutip dari Kartini Muljadi, "Pengertian dan Prinsip Umum Hukum Kepailitan", Makalah, Jakarta, 2000

faillissementverordening yang diundangkan dalam *staatsblad* 1905 nomor 217 *juncto* *staatsblad* 1906 nomor 348 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kepailitan).

Pada perkembangannya pada tahun 1998 dimana pada saat itu situasi perekonomian Indonesia sedang krisis moneter maka dianggap perlu untuk melakukan beberapa perubahan atas Undang-Undang kepailitan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang kepailitan, lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 nomor 87 (selanjutnya disebut PERPU nomor 1 /1998) yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Nomor 4/1998) tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Kepailitan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135). Untuk tujuan penyempurnaan pengaturan ketentuan hukum didalam lembaga kepailitan maka UU no 4/1998 diperbarui dengan disahkannya Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Penundaang Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU), lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 131.

Pada pokoknya tujuan kepailitan adalah untuk menggunakan harta debitur yang masih ada untuk membayar seluruh hutang-hutang kepada para kreditor secara adil dan proposional dibawah pengawasan hakim pengawas⁸. Untuk tujuan tersebut lembaga kepailitan dianggap mempunyai penerapan yang lebih baik karena harus dilaksanakan berdasarkan asas/prinsip *Paritas Creditorium* dimana asas tersebut mewajibkan bagi semua kreditor memiliki kedudukan yang sama atas penerimaan pembayaran hutang oleh debitur⁹ dan juga harus dilaksanakan berdasarkan asas *Paripassu Prorata Parte* yang artinya membagi harta debitur sebagai jaminan bersama bagi para debitur secara proposional atau sesuai dengan porsi kreditor masing-masing berdasarkan perjanjiannya, bukan dibagi secara sama rata kepada para kreditor yang ada¹⁰.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya disebut dengan PKPU) dimaksudkan untuk memaksa debitur beritikad baik serta memberikan kesempatan bagi debitur untuk dapat membenahi perusahaannya / mata pencahariannya sehingga dapat

⁸ Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, PT Alumni, Bandung, 2010, h.82, 87

⁹ M. Hadi Shubhan, *Op. Cit*, h.29.

¹⁰ *Ibid*, h.29-30.

melunasi hutang-hutangnya kepada seluruh kreditur yang ada. Meskipun UUKPKPU yang berasaskan *Paritas Creditorium* dan *Paripassu Prorata Parte* terlihat memberikan solusi yang adil dan proposional bagi semua kreditur yang ada akan tetapi dirasa sangat tidak adil bagi para kreditur yang melakukan gugatan permohonan PKPU atau Kepailitan, alasannya adalah pihak kreditur yang mengajukan permohonan gugatan PKPU dan gugatan Kepailitan tersebut adalah pihak yang sudah bersusah payah secara hukum untuk supaya permohonan PKPU atau Kepailitan dapat dikabulkan, dalam rangka supaya apa yang menjadi haknya atau dalam kata lain adalah supaya piutang-piutangnya dapat dilunasi seluruhnya oleh debitur, akan tetapi pada waktu permohonan PKPU atau Kepailitan oleh Pengadilan Niaga, berdasarkan asas *Paritas Creditorium* dan *Paripassu Prorata Parte* maka semua kreditur baik yang ikut bersusah payah memenangkan gugatan permohonan PKPU atau Kepailitan maupun pihak kreditur selama ini cuma duduk manis dirumah, mereka semua mempunyai hak untuk mendapatkan pembayaran yang sama secara proposional dalam menerima pembayaran debitur. Semua kreditur baik yang bersusah payah mengajukan permohonan PKPU atau Kepailitan dianggap mempunyai hak yang sama untuk menentukan kearah mana PKPU tersebut berlanjut, hal itu menyebabkan debitur yang pada awalnya kemungkinan mampu untuk melunasi kewajibannya ke pihak kreditur yang melakukan gugatan dapat menjadi tidak mampu jika harus membayar kepada semua kreditur pada saat yang bersamaan secara proposional. Berdasarkan fakta-fakta yang sudah ada dimana para kreditur pada akhirnya tidak mendapatkan pembayaran yang berarti karena skema pembayaran dari debitur yang terhenti karena tidak seimbang antara rasio aset dan hutang, mengingat sangat mudahnya untuk dikabulkannya suatu permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terutama penundaan kewajiban pembayaran utang sementara yang diajukan oleh para kreditur maka berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 225 ayat (3) UU KPKPU hal ini menyebabkan debitur kesulitan dalam menolak upaya hukum yang kadang dilakukan oleh para kreditur tersebut apalagi UU KPKPU dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada upaya hukum terbuka bagi debitur terhadap dikabulkannya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Syarat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan pembuktian yang sederhana serta imbas dari dikabulkannya suatu permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang maka hal-hal tersebut dapat digunakan untuk memaksa pihak debitur beritikad baik menyelesaikan pembayaran utangnya, ditambah lagi dengan adanya pengawasan langsung dari pengadilan untuk memastikan jalannya pelaksanaan kewajiban debitur untuk membayar utang-utangnya, hal-hal tersebut menjadikan permohonan

penundaan kewajiban pembayaran utang & kepailitan dianggap sebagai salah satu cara yang sangat efektif dalam mengembalikan dana kreditur.

Padahal dalam menilai keefektifan suatu penerapan hukum dalam rangka untuk mencapai apa yang diharapkan oleh para pencari keadilan maka tidaklah cukup dengan mengkaji secara garis besar dari sistematika penerapan hukum tersebut saja. Akan tetapi juga perlu dikaji berdasarkan variabel-variabel yang memengaruhi pelaksanaannya. Yang terpenting adalah apakah yang diinginkan oleh para pencari keadilan yang dalam hal ini adalah para kreditur yaitu untuk mendapatkan uangnya kembali dapat terpenuhi. Untuk mengkaji itu semua maka dibutuhkan suatu analisa yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai permasalahan ini melalui suatu penelitian hukum dan aspek-aspeknya.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penentuan isu hukum memegang peranan penting dalam menentukan jawaban atas permasalahan hukum yang ada dalam suatu penelitian hukum¹¹. Maka berdasarkan latar belakang permasalahan hukum yang telah dijelaskan diatas maka isu hukum yang akan dirumuskan sebagai rumusan masalah yaitu :

1. Apa yang menjadi hambatan dari prosedur penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan dalam mengembalikan dana kreditur berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Apa yang menjadi kontradiksi terhadap perlindungan atas hak kreditur dalam pengembalian dana kreditur?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari diadakannya penelitian hukum ini adalah :

1. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai seberapa efektifnya penundaan kewajiban pembayaran utang & kepailitan dalam mengembalikan dana kreditur.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h.57

2. Untuk mengetahui alternatif penerapan hukum yang lebih rasional dan efektif untuk mengembalikan dana kreditur.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Manfaat Teoritik

Untuk memberikan wawasan yang lebih luas terutama kepada ilmu pengetahuan hukum dalam rangka untuk dapat menjadi materi pertimbangan bagi penyusunan Undang-Undang penundaan kewajiban pembayaran utang & kepailitan yang lebih mementingkan kepentingan pemohon dimana dalam hal ini adalah para kreditur.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai materi pertimbangan dalam penegakan hukum sehingga dapat menambah wawasan berpikir bagi para pencari keadilan dan pengacara dalam menentukan langkah hukum yang tepat demi mewujudkan kepastian hukum yang lebih baik.

1.5 TINJAUAN PUSTAKA

1.5.1 Tinjauan Umum Mengenai Kepailitan

Kepailitan adalah suatu proses keadaan yang timbul akibat gagal bayarnya seorang debitur dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar utangnya sehingga dinyatakan pailit oleh pengadilan (Pengadilan Niaga) berdasarkan pertimbangan bahwa debitur tersebut sudah tidak mampu lagi untuk melunasi utang-utangnya dimana putusan pailit tersebut berakibat harta debitur dapat dibagikan untuk dibayarkan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan pemerintah¹²

Kepailitan merupakan suatu cara penyelesaian masalah yang bersifat kormesial bagi persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur dimana debitur tersebut sudah tidak memiliki kemampuan untuk melunasi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, ketidakmampuan debitur dalam melunasi utang-utangnya tersebut dapat menjadi

¹² J.Djohansah."Pengadilan Niaga" di dalam Rudy London (Ed.), Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Bandung : Alumni, 2001).Hal.23

pertimbangan untuk mengajukan permohonan pailit pada diri sendiri (*voluntary petition for self bankruptcy*)

Bilamana permohonan status pailit bagi debitur diajukan oleh para debitur karena adanya bukti-bukti bahwa debitur tidak memiliki kemampuan lagi untuk melunasi utang-utangnya yang sudah jatuh tempo serta dapat ditagih maka keadaan tersebut disebut sebagai kebangkrutan yang tidak disengaja atau kebangkrutan paksa (*involuntary petition for self bankruptcy*)¹³

Dalam hal ini lembaga kepailitan diharapkan untuk dapat difungsikan sebagai suatu cara alternatif dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban debitur untuk melunasi utang-utangnya terhadap para kreditur secara lebih efisien, proposional, dan efektif.

1.5.2 Tinjauan Umum Mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penundaan kewajiban pembayaran utang yang lebih lanjut disingkat dengan PKPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pengertian dari penundaan kewajiban pembayaran utang adalah suatu tenggang waktu yang diberikan berdasarkan Undang-Undang yang melalui penetapan pengadilan niaga dimana dalam tenggang waktu tersebut pihak kreditur dan pihak debitur diberikan kesempatan untuk merundingkan mengenai cara-cara pembayaran hutang debitur dimana pihak debitur mengajukan proposal rencana pembayaran secara keseluruhan atau sebagian bagi pelunasan utang-utangnya termasuk jika perlu adalah untuk mengajukan restrukturisasi utang-utangnya tersebut. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang dapat dikategorikan sebagai sejenis moratorium yang dalam hal ini dapat disebut sebagai legal moratorium.¹⁴

Pada hakikatnya tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah untuk memberikan debitur kesempatan dalam menggunakan cara dan kewenangan yang masih dapat digunakannya agar dapat melakukan kewajibannya sebelum diputus pailit oleh pengadilan niaga.

¹³ M. Hadi Shubhan. *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2008), hal.2

¹⁴ Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit Dalam Teori & Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, h.175.

1.6 ORISINALITAS PENELITIAN

Kajian mengenai orisinalitas penelitian diperlukan dalam rangka untuk mengetahui bahwa penelitian tersebut dilakukan sendiri oleh peneliti.

Sebagai perbandingan dapat ditampilkan beberapa informasi kajian penelitian sejenis yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu antara lain :

1. **Nama Peneliti** : Desti Ayu Saraswati

Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Dana Semarang.

Universitas / Tahun : Universitas Muhammadiyah Surakarta / 2018

Pokok yang diteliti : Tentang Kajian yuridis terhadap Putusan Pengadilan Niaga Semarang

2. **Nama Peneliti** : Astrid Sekaralanti Lestari

Judul Penelitian : Tinjauan Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Akibat Reorganisasi Perusahaan Berdasarkan Chapter 11 US Bankruptcy Code.

Universitas / Tahun : Universitas Indonesia / 2012

Pokok yang diteliti : Tentang bagaimanakah pengaturan dalam penundaan kewajiban pembayaran utang dalam rangka restrukturisasi utang di Indonesia dan Amerika serta perbandingannya.

3. **Nama Peneliti** : I Wayan Wesna Astara

Judul Penelitian : Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Kepailitan

Universitas / Tahun : Universitas Udayana Denpasar / 2015

Pokok yang diteliti : Tentang Kajian yuridis terhadap Putusan Pengadilan Niaga Surabaya

4. **Nama Peneliti** : Sriwijastutik

Judul Penelitian : Lembaga PKPU Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang Bagi Debitur Terhadap Para Kreditur.

Universitas / Tahun : Universitas Diponegoro / 2010

Pokok yang diteliti : Tentang apakah Lembaga PKPU dapat digunakan sebagai sarana restrukturisasi utang bagi debitur serta apakah para pihak telah mendapatkan Perlindungan Hukum.

1.7 METODE PENELITIAN

1.7.1 Ruang lingkup penelitian

Penelitian adalah suatu usaha ilmiah dalam rangka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih konkrit dan jelas mengenai suatu masalah dan dilakukan secara sistematis, metodologis, serta konsisten.

Sistematis yaitu berpatokan pada suatu sistem, metodologis artinya sesuai dengan suatu cara tertentu ada metode tertentu, sedangkan konsisten artinya tidak ada kontradiksi atau pertentangan dalam kerangka tertentu¹⁵

Ruang lingkup penelitian yang penulis lakukan hanya terbatas kepada rumusan masalah yang penulis teliti. Hal ini dilakukan supaya ada batasan yang jelas dari objek penelitian yang akan difokuskan untuk diteliti, sehingga tidak terjadi hasil penelitian yang mengambang karena tidak jelas.

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah :

Apakah penundaan kewajiban pembayaran utang & kepailitan efektif dalam mengembalikan dana kreditur dan apakah alternatif penerapan hukum yang lebih efektif bagi pengembalian dana kreditur.

1.7.2 Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu dengan mempelajari dan menganalisa Undang-Undang dan pengaturan yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam rangka untuk memahami serta menemukan relevansinya dengan masalah yang sedang diteliti.

1.7.3 Sumber dan Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum yang tertulis lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: ¹⁶

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali, Cet-12, 2012, hlm

¹⁶ Abdulkadir. M. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. Hlm149

1. Bahan hukum Primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. adapun peraturan perundang-Undang yang terkait antara lain :

1. Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
2. Undang-Undang hukum perdata.

2. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai data primer penelitian berupa literatur-literatur, buku, majalah, website, jurnal, dan karya tulis lainnya.

3. Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, surat kabar dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I tentang pendahuluan berisi Latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II memuat pembahasan utama tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang & Kepailitan Yang Diajukan Oleh Kreditur dan bagaimana pengaturannya dalam mengembalikan dana kreditur serta bagaimana kedudukan debitur dan kreditur menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang & Kepailitan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 4 Tahun 1966 Tentang Hak Tanggungan , Undang-Undang No.42 Tahun 1992 Tentang Jaminan Fiducia.

Bab III membahas tentang Seberapa Efektif Pengaturan Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang & Kepailitan Bagi Pengembalian Dana Kreditur Serta membandingkan dengan efektifitas dari penerapan hukum yang lain yang ditinjau berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang & Kepailitan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 4 Tahun 1966 Tentang Hak Tanggungan , Undang-Undang No.42 Tahun 1992 Tentang Jaminan Fiducia.

Bab IV merupakan bab penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran atas permasalahan ini sebagai jawaban yang diajukan sesuai dengan hasil pembahasan dan kesimpulan.

